



# PENGADILAN NEGERI SOLOK

JALAN LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

Telp. (0755) 20153 Fax. (0755) 325153

Website : <http://pn-solok.go.id> e-mail : pengadilannegeri\_solok@yahoo.co.id

## PENGADILAN NEGERI SOLOK

### KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR W3-U7/165/OT.01.3/1/2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SOLOK

### KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Solok yang unggul dan prima, maka dipandang perlu melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Solok;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu guna mewujudkan performa/ kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/ prima (Indonesia Court Performa Excellent-ICPE) khususnya di Pengadilan Negeri Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Solok;
- d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
- 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 6. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SOLOK.**

**KESATU** : Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Solok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Pejabat-pejabat tersebut sebagai :

1. Ketua Tim Penjaminan Mutu (KTPM).
2. *Quality Manager Representative* (QMR).
3. *Internal Auditor*;
4. Tim Survey Kepuasan Pelanggan.
5. *Document Control*.

**KETIGA** : Tim Akreditasi Penjaminan Mutu bertugas sesuai dengan lampiran III Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Kepada Pejabat-pejabat tersebut agar melaksanakan tugas yang dipercayakan tersebut dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
3. Arsip.

**Lampiran I:**

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok

Nomor W3-U7/ 31 /OT.01.3/2021

Tanggal 27 Januari 2021

Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu  
Pengadilan Negeri Solok

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ NIP.</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>JABATAN PADA TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	<b>NOVRIDA DIANSARI, S.H.</b> NIP. 19781108 200112 2 004	Ketua PN Solok	Ketua Tim Penjaminan Mutu
2.	<b>WINI NOVIARINI, S.H., M.H.</b> NIP. 19771128 200212 2 002	Wakil Ketua PN Solok	Quality Manager Representative (QMR)
3.	<b>RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.</b> NIP. 19860712 201101 2019	Hakim Pengawas Perdata PN Solok	Internal Auditor
4.	<b>FABIANCA CITHYAS, S.H.</b> NIP. 19910114 201712 2002	Hakim Pengawas Pidana PN Solok	Internal Auditor
5.	<b>BISMI ANNISA FADHILLA, S.H.</b> NIP.19920530 201712 2004	Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi Tatalaksana PN Solok	Internal Auditor
6.	<b>ADRI, S.H.</b> NIP.19940403 201712 1006	Hakim Pengawas Bagian Perencanaan Teknologi Informasi PN Solok	Internal Auditor
7.	<b>KORNELIUS BILLHIEMER.S.S.H.</b> NIP.19941006 201712 1006	Hakim Pengawas Umum dan Keuangan PN Solok	Internal Auditor
8.	<b>PUTERI HARDIANTY, S.H.</b> NIP.19920816 201712 2003	Hakim Pengawas Hukum PN Solok	Internal Auditor
9.	<b>SYALFERRI, S.H.</b> NIP. 19660309 199203 1005	Panitera PN Solok	Tim Survey Kepuasan Pelanggan
10.	<b>YERI FITRIANI, S.H</b> NIP. 19670115 199103 2 003	Panitera Muda Hukum PN Solok	Tim Survey Kepuasan Pelanggan
11.	<b>IS MED, S.H.</b> NIP. 19670505 198903 1 003	Panitera Muda Pidana PN Solok	Tim Survey Kepuasan Pelanggan
12.	<b>PUTRI DIANA JUITA, S.H.</b> NIP. 19830215 200904 2 007	Panitera Muda Perdata PN Solok	Tim Survey Kepuasan Pelanggan
13.	<b>REFLIZA JUWITA SARI. ZA, S.H.</b> NIP. 19850328 201403 2001	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata PN Solok	Tim Survey Kepuasan Pelanggan
14.	<b>DURMAWEL FERNANDO, S.E</b> NIP. 19781226 200904 1 003	Sekretaris PN Solok	Document Control (DC)
15.	<b>AZRA ENI</b> NIP. 19890309 198903 2 002	Kepala Subbagian Kepegawain, Organisasi dan Tata Laksana PN Solok	Document Control (DC)
16.	<b>FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom</b> NIP. 19820224 201101 1 006	Kapala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Solok	Document Control (DC)
17.	<b>HERLY BASTIAN, S.H., M.H.</b> NIP. 19840915 200912 1 003	Kapala Subbagian Umum dan Keuangan PN Solok	Document Control (DC)
18.	<b>PRAYUDI ARNAEL, S.Kom.</b> NIP. 19870902 201503 1002	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan PN Solok	Document Control (DC)



Ditetapkan : Solok  
Pada Tanggal: 27 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,**


**NOVRIDA DIANSARI, S.H.**

**Lampiran II:**

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok

Nomor W3-U7/165/OT.01.3/1/2021

Tanggal 27 Januari 2021

Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu  
Pengadilan Negeri Solok**BAGAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

INTERNAL AUDITOR PENGADILAN NEGERI SOLOK	TIM SURVEY KEPUASAN PELANGGAN PENGADILAN NEGERI SOLOK	DOCUMENT CONTROL (DC) PENGADILAN NEGERI SOLOK
1. RAMLAH MUTIAH, S.H.,M.H. 2. FABIANCA CINTHYA,S. S.H. 3. BISMI ANNISA FADHILLA , S.H. 4. ADRI, S.H. 5. KORNELIUS BILLHIEMER, S. S.H. 6. PUTERI HARDIANTY, S.H.	SYALFERRI, S.H	DURMAWEL FERNANDO, S.E.
	1. YERI FITRIANI,S.H. 2. I S M E D, S.H. 3. PUTRI DIANA JUITA, S.H. 4. REFLIZA JUWITA SARI. ZA, S.H.	1. AZRAENI 2. FIRDIANSYAH YURSAL, S.Kom. 3. HERLY BASTIAN, S.H., M.H. 4. PRAYUDI ARNAEL, S.Kom.

Nomor      W3-U7/165/OT.01.3/1/2021  
Tanggal    27 Januari 2021  
Tentang    Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan  
              Mutu Pengadilan Negeri Solok

## **TUGAS TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**A. TOP MANAGER**, melaksanakan tugas :

- 1) Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
- 2) Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Solok.
- 3) Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian.
- 4) Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Solok mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
- 5) Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.
- 6) Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan
- 7) Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian.
- 8) Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
- 9) Top Manager Pengadilan Negeri Solok memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu Standard Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE.
- 10) Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris unit minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

**B. MANAGEMENT REPRESENTATIVE**, melaksanakan bertugas :

- 1) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.
- 2) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
- 3) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
- 4) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
- 5) Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.
- 6) Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu
- 7) Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
- 8) Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruhan hakim/pegawai.
- 9) Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai.
- 10) Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu

- 11) Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.
- 12) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan

**C. INTERNAL AUDITOR**, melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.
- 2) Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit
- 3) Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.
- 4) Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.
- 5) Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.

**D. TIM SURVEY KEPUASAN PELANGGAN**, melaksanakan tugas :

- 1) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
- 2) Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
- 3) Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
- 4) Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Representative.

**E. DOKUMEN CONTROL**, melaksanakan tugas :

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada Quality Management Representatif.
- 2) Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjaminan mutu.

